



Badan Litbang Pertanian

Science. Innovation. Networks
www.litbang.pertanian.go.id

**SELAYANG INFO
BPTP BALITBANGTAN KALTENG**

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Mendukung Pengembangan Pertanian (Komoditas Padi, Jagung dan Kedelai)

Keberhasilan pembangunan pertanian (khususnya program pengembangan padi, jagung dan kedelai) ditentukan dengan ketersediaan air karena sangat menentukan dalam kegiatan produksi. Kondisi perubahan iklim yang tidak menentu (anomali iklim-pergeseran musim, hujan yang tidak menentu, kekeringan, pemanasan global, dll) sangat mempengaruhi beragam aktivitas pertanian khususnya budidaya pertanian yang pada akhirnya juga berpengaruh pada produktivitas pertanian.

Berkembangnya usaha pertanian, perluasan kawasan pertanian, peningkatan indeks pertanaman menuntut penyediaan air dan infrastruktur pengairan. Mengingat pentingnya ketersediaan air untuk penyediaan kebutuhan air bagi pengembangan padi, jagung dan kedelai memerlukan kebijakan dalam pengelolaan air yang mampu menjamin penyediaan air secara terus menerus bagi kebutuhan petani untuk menunjang seluruh aktivitas pertanian sepanjang tahun. Kebijakan yang dapat dilaksanakan dalam pengelolaan sumber daya air diantaranya adalah melalui panen hujan dan aliran permukaan melalui modifikasi terhadap karakteristik hidrologis daerah aliran sungai, merupakan alternatif untuk menampung air di musim hujan dan menyediakan serta mendistribusikannya agar tidak mengalami kekeringan pada musim kemarau.

Acuan pokok dalam pengelolaan air adalah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Undang-undang ini bertujuan untuk pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, berkelanjutan, dan melalui pendekatan terbuka sehingga memberikan pilihan bagi masyarakat bisnis dan organisasi non-pemerintah untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air terpadu. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan melalui: 1) konservasi sumber daya air; 2) pendayagunaan sumber daya air; 3) pengendalian daya rusak air; 4) pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah; dan 5) perbaikan data dan informasi yang ketersediaan dan transparansi.

Upaya untuk peningkatan produksi hasil pertanian diantaranya dilakukan melalui upaya pengelolaan sumberdaya air melalui:

1. Kebijakan Pengelolaan Air untuk Sawah melalui pengelolaan air daerah irigasi (DI) dan pengelolaan daerah hulu di daerah aliran sungai (DAS).
2. Kebijakan Pengelolaan Air untuk Lahan Kering, perlu ditekankan secara menyeluruh baik untuk blue water (air berasal dari hujan, yang ditampung dalam sungai, waduk, atau air tanah yang dimanfaatkan untuk irigasi) maupun green water (bagian dari hujan yang menjadi kelembaban tanah dan yang langsung dipakai dalam proses evaporasi dan transpirasi). Implementasi dari kebijakan pengelolaan air yang telah dilakukan pada lahan kering adalah dengan pemberian irigasi sesuai kebutuhan tanaman.



BPTP Balitbangtan Kalimantan Tengah
Website: www.kalteng.litbang.pertanian.go.id

Jalan G. Obos km 5, Palangkaraya
Telp/Fax :0536-3227861
Email: kalteng_bptp@yahoo.com

03/Uzum/Si-MS-Sin/2019